

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 71 TAHUN 2022
 TENTANG : PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS
 INSTANSI PEMERINTAH DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT

Indikator Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama

Minimal indikator kinerja utama Pemerintah Daerah / Perangkat Daerah/ Unit Kerja Mandiri adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama Perangkat Daerah: Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Tugas Pokok : Membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Fungsi : Penyiapan Perumusan, pengoordinasian, dan pemantauan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa , pengelolaan pengadaan secara elektronik, pembinaan advokasi pengadaan Barang dan Jasa, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten perekonomian dan pembangunan.

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indek Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik	48,91	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa minimal baik sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP No. 2 Tahun 2021 tentang penjelasan indeks tata kelola pengadaan minimal baik. pengukuran indeks pengadaan barang dan jasa minimal baik dilaksanakan oleh LKPP berdasarkan tingkat pemenuhan terhadap pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi dan kompetensi SDM pendidik dan tingkat kematangan UKPBJ	LKPP

Padang, 14 Maret 2022

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

ROSAIL AKHYARI. P, S.STP, M.SI

Pembina Tk. I

Nip. 19800629 199810 1 001